



# Plagiarism Checker X Originality Report

**Similarity Found: 21%**

Date: Saturday, October 23, 2021

Statistics: 650 words Plagiarized / 3092 Total words

Remarks: High Plagiarism Detected - Your Document needs Critical Improvement.

---

139 ANALISIS POTENSI DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN LAMONGAN Mokhtar Sayyid, Dwi Sartika, Titik Khotiah Program Studi D3 Perpajakan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi KH Ahmad Dahlan Lamongan MokhtarSayyid@stiekhad.id ABSTRACT This study aims to determine the Potential of Hotel Tax dan Hotel Tax Contribution tho the Local Revenue of Lamongan Regency in 2017-2019. This research was conducted at the Lamongan Regency Revenue Agency by analyzing the data of Realization of Hotel Tax Revenue and Realization of the Local Revenue of Lamongan Regency in 2017-2019.

Data were analyzed using potential analysis and contribution analysis. The result show that the existing Hotel Tax Potential is actually of great value compared to the realization of hotel tax revenues and within the last 3 years from 2017-2019 it has increased every year. And for the Hotel Tax Contribution to Local Revenue from 2017-2019, it is still in very poor criteria. Keywords : Potential, Contribution, Hotel Taxes, and Local Revenue (PAD).

PENDAHULUAN Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan dari sumber-sumber di dalam wilayah daerah tertentu, yang terdiri dari pungutan pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain yang sah, yang dipungut berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang dituangkan dalam APBD dan merupakan sumber murni penerimaan daerah yang selalu diharapkan peningkatannya. Sehingga semakin tinggi penerimaan PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal, dan menjadi cerminan keberhasilan tingkat kemampuan daerah dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Salah satu pajak daerah yang memiliki potensi cukup tinggi untuk ditingkatkan penerimaannya seiring dengan semakin diperhatikannya komponen sektor jasa dan pariwisata dalam kebijakan pembangunan sehingga dapat menunjang berkembangnya bisnis di bidang pariwisata adalah pajak hotel. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel serta mencakup seluruh persewaan di hotel. Kabupaten Lamongan merupakan salah satu kabupaten di 140 Provinsi Jawa Timur, yang memiliki beragam jenis potensi ekonomi sektoral yang berperan penting dalam meningkatkan perekonomian.

Untuk itu perlu adanya analisis potensi ekonomi setiap sektor yang menjadi unggulan. Sektor yang berpotensi tersebut adalah sektor pariwisata dan sektor industri, dimana sektor pariwisata merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah melalui pajak hotel sehingga dengan berkembangnya pariwisata di Kabupaten Lamongan maka diharapkan dapat pula meningkatkan pendapatan asli daerah dari pajak hotel.

Sedangkan sektor industri menjadi sektor yang berkembang di Kabupaten Lamongan sehingga dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi masyarakat, baik industri manufaktur maupun industri jasa. Tidak dipungkiri bahwa Kabupaten Lamongan merupakan daerah yang memiliki banyak wisata yang beragam dan cukup menarik banyak wisatawan baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Hal tersebut berdampak pada beberapa bidang, salah satunya bidang ekonomi dimana semakin banyaknya wisatawan akan menambah Pendapatan Asli Daerah melalui pajak hotel tentunya karena kebutuhan akan tempat tinggal sementara seperti hotel juga meningkat.

Sehingga ini menjadi peluang untuk menggerakkan kegiatan perekonomian masyarakat diantaranya dengan membuka industri perhotelan. Sektor industri perhotelan merupakan sektor yang potensial guna meningkatkan dan berkontribusi dalam Pendapatan Asli Daerah, sehingga ini merupakan tantangan bagi Pemerintah untuk lebih menggali potensi pajak hotel di Kabupaten Lamongan. Oleh karena itu, perlu dianalisis seberapa besar kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mengambil judul Analisis Potensi dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah seberapa besar potensi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Lamongan serta seberapa besar kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Lamongan. Dari rumusan

masalah tersebut dapat diketahui tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis seberapa besar potensi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Lamongan serta menganalisis seberapa besar kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Lamongan.

**TINJAUAN PUSTAKA** Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009). Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sejak tahun 1983, pemerintah 141 Indonesia telah mengubah sistem pemungutan pajak yang semula menggunakan official assessment system menjadi self assessment system.

Artinya sistem pemungutan pajak tidak lagi dilakukan oleh pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang, tetapi dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak, mulai dari menghitung, menyetorkan, dan melaporkan. Dalam pelaksanaan pemungutan pajak agar tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan maka pemungutan pajak harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut (Mardiasmo, 2018:4) : pertama, syarat keadilan, sesuai dengan tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan, Undang-Undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Kedua, syarat yuridis, dimana pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat (2). Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

Ketiga, syarat ekonomi, pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat. Keempat, syarat finansial, sesuai fungsi budgetair biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya. Kelima, syarat sederhana, sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pajak Hotel Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/ istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001). Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran termasuk fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek, fasilitas penunjang sebagai kelengkapan fasilitas yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan,

fasilitas olahraga dan hiburan, jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan, serta rumah kost dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh. Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10%.

Pendapatan Asli Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber-sumber pendapatan Asli Daerah dikelompokkan menjadi 4 (empat) jenis pendapatan yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Analisis Potensi Menurut Majdi (2007:29) potensi adalah serangkaian kemampuan, kesanggupan, kekuatan, ataupun daya yang mempunyai kemungkinan untuk bisa dikembangkan lagi menjadi bentuk yang lebih besar. Bentuk ini biasanya diperoleh melalui pembangunan untuk kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat. Mahmudi (2010:135) mengemukakan bahwa analisis potensi bermanfaat bagi Manajemen Pemerintah Daerah maupun calon investor untuk memberikan pertimbangan tentang potensi penerimaan yang masih dapat digali dan potensi keuntungan berinvestasi.

Analisis Kontribusi Mahmudi (2010:143), menjelaskan bahwa kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap PAD juga kecil.

Toding (2016) dalam penelitiannya menjelaskan tentang Analisis Potensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palangka raya. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa potensi pajak hotel di tahun 2011-2014 mengalami peningkatan, namun selama periode tahun 2011- 2014 target dan realisasi penerimaan pajak hotel belum pernah melampaui potensi riil penerimaan pajak hotel. Efektivitas pajak hotel di Kota Palangka Raya selama periode penelitian termasuk efektif. Lombogia (2016) dalam penelitiannya menjelaskan tentang Analisis Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Minahasa Selatan.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan kontribusi pajak hotel dalam kurun waktu 2012-2015 tidak selalu meningkat atau mengalami fluktuatif. METODE PENELITIAN Penelitian yang digunakan adalah penelitian Deskriptif Kualitatif. Mukhtar (2013:10) mendiskripsikan penelitian deskriptif kualitatif adalah sebuah metode yang digunakan peneliti untuk menemukan pengetahuan atau teori terhadap penelitian pada satu waktu tertentu. Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari 2020 hingga selesai dan berlokasi di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Data primer, adalah data yang didapat dari sumber pertama, baik dari individu atau perorangan seperti hasil wawancara atau hasil kuesioner (Muhamad, 2008:113). Data primer dalam penelitian ini adalah data harga atau tarif sewa kamar hotel per malam, data dokumentasi jumlah hotel, jumlah kamar hotel, dan gambaran tentang penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 143 meliputi data realisasi dan target penerimaan pajak hotel serta pajak daerah selama tiga tahun terakhir yakni tahun 2017-2019. Data sekunder, adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.

Data sekunder ini merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, literatur, dan bacaan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan penelitian (Sugiono, 2016:137). Sumber data dalam penelitian ini berasal dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan dan pihak pengelola hotel se-Kabupaten Lamongan. Menurut Sugiyono (2015:224), teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan dokumentasi.

Teknik analisis data dalam penelitian ini ada dua teknik, yakni analisis potensi dan analisis kontribusi. Analisis Potensi Mahmudi (2010:135) mengemukakan bahwa analisis potensi bermanfaat bagi Manajemen Pemerintah Daerah Maupun calon investor untuk memberikan pertimbangan tentang potensi penerimaan yang masih dapat digali dan potensi keuntungan berinvestasi. Untuk menghitung potensi pajak hotel menggunakan rumus sebagai berikut : Keterangan : PPH : Potensi Pajak Hotel JK : Jumlah Kamar TK : Tarif Rata-Rata kamar JH : Jumlah Hari TH : Tingkat Hunian 10% : Tarif Pajak Hotel Analisis Kontribusi Mahmudi (2010:143), menjelaskan bahwa kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD.

Kontribusi pajak hotel terhadap PAD dapat dihitung dengan rumus (Sariambong, 2010:33) : Dengan asumsi klasifikasi kriteria kontribusi sebagai berikut : Tabel 2.2

Klasifikasi Kriteria Kontribusi Persentase Kriteria 0,0% - 10% Sangat Kurang 10,10% - 20% Kurang 20,10% - 30% Sedang 30,10% - 40% Cukup Baik 40,10% - 50% Baik Diatas 50% Sangat Baik Sumber : Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991 (dalam Megha Cicilia Rawung, 2015) HASIL DAN PEMBAHASAN Pemerintah Kabupaten Lamongan telah membentuk Badan Pendapatan Daerah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta PPH =  $(JK \times TK \times JH \times TH) \times 10\%$  144 Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.

Susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan terdiri dari kepala badan; sekretariat; bidang pajak dasar penetapan; bidang pajak dasar pelaporan; bidang pengembangan potensi, pengawasan, dan pengendalian; UPT; dan kelompok jabatan fungsional. Target dan Realisasi PAD Kabupaten Lamongan Tabel 4.1 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017-2019 Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Persentase 2017 436.519.037.265,60 428.942.824.727,76 98,26% 2018 495.857.330.740,00 434.816.170.524,09 87,69% 2019 517.068.711.905,00 472.020.619.815,43 91,29% Sumber : Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan Dari tabel 4.1

realisasi hasil Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan dapat dilihat tahun 2017 mencapai persentase 98,26% dari targer sebesar Rp 436.519.037.265,60 hampir mencapai 100% dari target yang ditetapkan. Tahun 2018 penerimaan PAD Kabupaten Lamongan mengalami penurunan, yakni dengan persentase 87,69% dari target sebesar Rp 495.857.330.740,00. Tahun 2019 mengalami kenaikan dengan persentase 91,29% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 517.068.711.905,00. Tabel 4.2 Target dan Realisasi Pajak Hotel Kabupaten Lamongan Tahun 2017-2019 Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Persentase 2017 2.419.500.000 1.139.164.948 47,08% 2018 2.419.500.000 1.265.266.800 52,29% 2019 2.419.500.000 1.687.135.908 69,73% Sumber : Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan Dari tabel 4.2 dapat diketahui bahwa Target Pajak Hotel yang ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017-2019 masih sama yakni sebesar Rp 2.419.500.000.

Tahun 2017 penerimaan Pajak Hotel mencapai persentase 47,08% dari target yang telah ditetapkan. Tahun 2018 mencapai persentase 52,29% dari target yang ditetapkan. Dan tahun 2019 mencapai persentase 69,73%. Hal ini menunjukkan setiap tahunnya penerimaan Pajak Hotel mengalami kenaikan, walaupun masih belum mencapai persentase 100% dari target yang telah ditetapkan. Perhitungan Potensi Pajak Hotel Tabel. 4.3 Perhitungan Potensi Pajak Hotel Kabupaten Lamongan Tahun 2017 145 Klasifikasi Hotel Jumlah Kamar Tarif Rata- Rata Jumlah Hari Tingkat Hunian Tarif Pajak



Hotel Potensi Pajak Hotel Melati 188 215.000 365 0,42 10% 619.638.600 Bintang 1 104 370.000 365 0,43 10% 603.943.600 Bintang 3 81 950.000 365 0,43 10% 1.207.730.250 Jumlah 373 2.431.312.450 Sumber : data diolah Pada tahun 2017 untuk hotel jenis melati diperoleh potensi pajak hotel sebesar Rp 619.638.600.

untuk hotel bintang 1 diperoleh potensi pajak hotel sebesar Rp 603.943.600. untuk hotel bintang 3 diperoleh potensi pajak hotel sebesar Rp 1.207.730.250. Sehingga jika dijumlahkan potensi pajak hotel Kabupaten Lamongan tahun 2017 sebesar Rp 2.431.312.450. Tabel 4.4 Perhitungan Potensi Pajak Hotel Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Klasifikasi Hotel Jumlah Kamar Tarif Rata-Rata Jumlah Hari Tingkat Hunian Tarif Pajak Hotel Potensi Pajak Hotel Melati 190 227.000 365 0,44 10% 692.667.800 Bintang 1 104 390.000 365 0,42 10% 621.784.800 Bintang 3 81 1.100.000 365 0,4 10% 1.300.860.000 Jumlah 375 2.615.312.600 Sumber : data diolah Pada tahun 2018 untuk hotel jenis melati diperoleh potensi pajak hotel sebesar Rp 692.667.800.

Untuk hotel bintang 1 diperoleh potensi pajak hotel sebesar Rp 621.784.800. Untuk hotel bintang 3 diperoleh potensi pajak hotel sebesar Rp 1.300.860.000. Sehingga jika dijumlahkan potensi pajak hotel Kabupaten Lamongan tahun 2018 sebesar Rp 2.615.312.600. Tabel 4.5 Perhitungan Potensi Pajak Hotel Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Klasifikasi Hotel Jumlah Kamar Tarif Rata-Rata Jumlah Hari Tingkat Hunian Tarif Pajak Hotel Potensi Pajak Hotel Melati 195 241.000 365 0,44 10% 754.739.700 Bintang 1 107 418.000 365 0,44 10% 718.299.560 Bintang 3 81 1.100.000 365 0,43 10% 1.398.424.500 Jumlah 383 2.871.463.760 Sumber : data diolah Pada tahun 2019 untuk hotel jenis melati diperoleh potensi pajak hotel sebesar Rp 754.739.700.

Untuk hotel bintang 1 diperoleh potensi pajak hotel sebesar Rp 718.299.560. Untuk hotel bintang 3 diperoleh 146 potensi pajak hotel sebesar Rp 1.398.424.500. Sehingga jika dijumlahkan potensi pajak hotel Kabupaten Lamongan tahun 2019 sebesar Rp 2.871.463.760. Berdasarkan data perhitungan potensi pajak hotel diatas, dapat disimpulkan Potensi Pajak hotel di Kabupaten Lamongan selama tahun 2017-2019 adalah sebagai berikut : Tabel 4.6 Potensi Pajak Hotel dan Pertumbuhan Kabupaten Lamongan Tahun 2017-2019 Tahun Potensi Pajak Hotel Pertumbuhan (%) 2017 2.431.312.450 - 2018 2.615.312.600 7,03% 2019 2.871.463.760 8,9% Sumber : data diolah Dengan hasil perhitungan potensi Pajak Hotel dan berdasarkan mengenai Realisasi Penerimaan Pajak Hotel yang ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan, maka dapat dibuat perbandingan antara Potensi Pajak Hotel dengan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Lamongan sebagai berikut : Tabel 4.7

Perbandingan Potensi Pajak Hotel dengan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Lamongan Tahun 2017-2019 Tahun Potensi Pajak Hotel (Rp) Realisasi Penerimaan Pajak

Hotel (Rp) 2017 2.431.312.450 1.139.164.948 2018 2.615.312.600 1.265.266.800 2019 2.871.463.760 1.687.135.908 Sumber : data diolah Dengan hasil perhitungan Potensi Pajak Hotel di Kabupaten Lamongan selama tahun 2017-2019, diketahui bahwa potensi Pajak Hotel yang ada sebenarnya sangat besar nilainya bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pajak Hotel yang terjadi. Ini menunjukkan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan masih belum optimal dalam menggali potensi Pajak Hotel yang ada. Untuk itu perlu adanya rencana tindakan yang harus dilakukan guna menggali potensi yang masih terpendam.

Perhitungan Kontribusi Pajak Hotel Perhitungan Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan dihitung dengan menggunakan data Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah tahun 2017-2019. Tabel 4.8 Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatam Asli Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017-2019 Tahun Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Realisasi Penerimaan PAD Kontribusi Kriteria 2017 1.139.164.948 428.942.824.727,76 0,26% Sangat Kurang 147 2018 1.265.266.800 434.816.170.524,09 0,29% Sangat Kurang 2019 1.687.135.908 472.020.619.815,43 0,35% Sangat Kurang Sumber : data diolah Berdasarkan data diatas, penerimaan Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan dari tahun 2017-2019 mengalami kenaikan, dimana tahun 2017 kontribusi mencapai 0,26%, tahun 2018 kontribusi mencapai 0,29%, dan tahun 2019 kontribusi mencapai 0,35%. Namun kontribusi pajak hotel dari tahun 2017-2019 masih tergolong dalam kriteria Sangat Kurang, bahkan di tiga tahun terakhir ini belum mencapai 1%.

**KESIMPULAN DAN SARAN** Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa Potensi Pajak Hotel di Kabupaten Lamongan dari tahun 2017-2019 mengalami kenaikan. Namun nilai tersebut berbanding jauh dengan realisasi penerimaan pajak hotel. Tahun 2017 potensi pajak hotel dihitung sebesar Rp 2.431.312.450 sedangkan realisasi penerimaan pajak hotel hanya sebesar Rp 1.139.164.948. Tahun 2018 potensi pajak hotel dihitung sebesar Rp 2.615.312.600 sedangkan realisasi penerimaan pajak hotel sebesar Rp 1.126.266.800. Dan tahun 2019 potensi pajak hotel dihitung sebesar 2.871.463.760 sedangkan realisasi penerimaan pajak hotel sebesar Rp 1.687.135.908.

Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan berada daa tri SatKurag" dimana pada tahun 2017 kontribusi hanya sebesar 0,26%, tahun 2018 sebesar 0,29%, dan tahun 2019 sebesar 0,35%. Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan perlu melakukan tindakan untuk menggali potensi yang masih terpendam sehingga target penerimaan pajak hotel dapat terlampaui. Perlunya pengadaan sosialisasi lebih intensif terhadap



masyarakat baik secara langsung maupun melalui media sosial mengenai pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan.

Perlunya memberikan sanksi tegas kepada Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya untuk mendisiplinkan Wajib Pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Bagi pihak hotel se-Kabupaten Lamongan diharapkan melakukan perbaikan pada beberapa fasilitas hotel yang kurang baik dan melakukan pengembangan serta mengadakan event/acara maupun promosi untuk menarik minat pengunjung menginap di hotel tersebut agar pendapatan hotel dapat meningkat dan target pajak hotel yang ditetapkan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan dapat tercapai. Bagi masyarakat luas terutama Wajib Pajak diharapkan meningkatkan kesadaran akan pentingnya membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan. (2017). Renstra 148 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017-2021. Lamongan : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan. DJPK Kemenkeu.2018.Pajak Daerah. [http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2018/08/pajak\\_daerah-1.pdf](http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2018/08/pajak_daerah-1.pdf) DJPK Kemenkeu.2020.Apa Saja Sumber-Sumber Pendapatan Daerah ? [http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?e\\_pkb\\_post\\_type\\_1=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah](http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?e_pkb_post_type_1=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah) Lombogia, Agriani. (2016). Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal EMBA, 4(2) : 530-537. Mahmudi. 2010.

Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta : Penerbit YKPN. Majdi, Udo Yamin Efendi. 2007. Quranic Quotient. Jakarta : Qultum Media.  
Mardiasmo.(2018).Perpajakan.Yogy akarta:Penerbit Andi. Mukhtar. 2013. Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif. Jakarta : GP Press Group. ONLINEPAJAK. (7 Agustus 2018). Syarat Pemungutan Pajak : Ini Pengertian, Dasar Hukum, dan Penjelasannya. <https://www.online-pajak.com/syarat-pemungutan-pajak-ini-pengertian-dasar-hukum-dan-penjelasannya> Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010. Pajak Daerah. Lamongan. <https://lamongankab.go.id/bag-hukum/files/2017/08/No-12-ttg-Pajak-Daerah.pdf> Rawung, Megha Cicilia., Karamoy, Herman.,

Elim, Inggriani. (2015). Analisis Potensi Penerimaan Pajak Hotel di Kota Tomohon. Sariambong, I. (2010). Analisis Pengaruh Pajak Hotel Restoran dan Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Manado. Hal. 1-62. Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : CV Alfabeta. Toding, Ronald Bua. 2016. Analisis Pottensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palangka Raya. Jurnal

EMBA, 4(1) : 214-222.

INTERNET SOURCES:

---

43% - 123dok.com › document › zpv34n4z-analisis-potensi  
<1% - www.researchgate.net › publication › 350520304  
<1% - www.ncbi.nlm.nih.gov › pmc › articles  
<1% - eprints.umpo.ac.id › 2216 › 2  
<1% - id.wikipedia.org › wiki › Pendapatan\_Aslil\_Daerah  
<1% - harnyezo58.blogspot.com › makalah-pajak-hotel  
<1% - www.academia.edu › 12667723 › PENGEMBANGAN\_SUB  
<1% - jurnal.unmuhjember.ac.id › index › POLITICO  
<1% - scholar.unand.ac.id › 20226 › 2  
4% - core.ac.uk › download › pdf  
1% - repository.um-palembang.ac.id › id › eprint  
1% - www.coursehero.com › file › p6n1p09  
1% - ejurnal.unisri.ac.id › index › Akuntansi  
<1% - sadarpajak.com › sistem-pemungutan-pajak  
1% - text-id.123dok.com › document › 6zcx8x88y-syarat  
1% - repository.unpas.ac.id › 13657 › 5  
1% - www.masdayat.net › 2020 › 02  
1% - www.coursehero.com › file › 65372027  
1% - jdih.kemenkeu.go.id › fullText › 2000  
<1% - reskarahmatullah.blogspot.com › 2010 › 06  
1% - dewihendra.wordpress.com › 2011/06/16 › aspek  
<1% - accounting1st.wordpress.com › 2011/06/25 › jasa  
1% - www.coursehero.com › file › p29oud7v  
1% - www.negarahukum.com › pendapatan-asli-daerah  
1% - saifulrahman.lecture.ub.ac.id › files › 2010  
<1% - tipsserbaserbi.blogspot.com › 2017 › 02  
1% - www.indonesiastudents.com › pengertian-potensi  
1% - www.academia.edu › 45433599 › Evaluasi\_Efektivitas  
<1% - www.e-jurnal.com › 2016 › 12  
<1% - www.bps.go.id › publication › 2020/06/19  
1% - eprints.walisongo.ac.id › 1466/4/082411083\_Bab3  
<1% - www.researchgate.net › publication › 334276270  
1% - ainurrohmahwalisongo.blogspot.com › 2016 › 11  
<1% - repository.ub.ac.id › 8675 › 5

<1% - repository.radenintan.ac.id › 8188 › 1  
1% - repositori.uin-alauddin.ac.id › 8602 › 1  
1% - eprints.uns.ac.id › 36015  
<1% - digilib.mercubuana.ac.id › e\_perpus › buku1  
<1% - karer.id › loker › syarat-pemungutan-pajak-ini  
<1% - eprints.ums.ac.id › 54039 › 16  
<1% - www.bukalapak.com › p › hobi-koleksi